BAB II
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLIEN YANG MINUTA AKTANYA MUSNAH TERKENA BENCANA ALAM

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi. Perlindungan hukum adalah upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada masyarakat agar hak-haknya sebagai warga Negara tidak dilanggar.

Menururt Philipus M.Hadjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam Negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.[1] Pendapat lainnya yang dikemukakan oleh Satjopto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada kepada hak asasi manusia yang dirugikan

[1] Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kompas, 2003. Hlm 121

orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[2]

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adatif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dengan aturan hukum. Baik itu bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif. Baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakan peraturan hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat Represif, baik yang lisan maupun tertulis.[3]

Menurut Philipus M.Hadjon, bentuk perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu :[4]

a. Perlindungan hukum *Preventif*

---

[2] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53

[3] http://tesishukum.com. Diaskes pada tanggal 22 April 2019, Pukul 15.56 WIB

[4] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987) hlm 1-2

Perlindungan ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk *definitive*. Perlindungan hukum *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum *preventif* sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum ini pemerintah akan bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

b. Perlindungan hukum *Represif*,

Berupa tuntutan hak kepada pihak yang dianggap merugikan, hal ini dapat terjadi jika salah satu pihak merasa dirugikan kepentingannya. Jadi, sifatnya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan mengembalikan kepada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum. Dasar suatu Negara hukum untuk mewujudkan perlindungan hukum tidak dapat terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada panccasila.

Secara umum, perlindungan hukum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan

seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Perlindungan hukum dapat diartikan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warganya agar hak-hak sebagai seorang warga Negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:[5]

a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
b. Jaminan kepastian hukum
c. Berkaitan dengan hak-hak warga Negara
d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari berbagai pihak manapun.[6]

Menururt Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama

[5] Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang sedang berubah*, 1999, Jurnal Masalah Hukum.

[6] Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum),* Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, Hlm 3.

manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.[7]

Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melaksanakan tindakan hukum.[8]

Menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprojo, pada hakekatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan, maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu media untuk menegakan keadilan.

Ada beberapa aturan terkait perlindungan hukum diantaranya :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) “Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum”.
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak konsumen:[9]

---

[7] *Ibid* hlm 4

[8] Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, artikel diakses pada tanggal 22 April 2019 dari http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html.

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan konsisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak untuk didengar dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

[9] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

B. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Kata Notaris berasal dari kata *Notarius* ialah nama yang pada zaman romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama *notarius* ini lambat laun memiliki arti mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat.[10]

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Selanjutnya dalam penjelasan UUJN dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak di khususkan bagi pejabat lainnya.

Pengertian notaris berdasarkan sistem hukum *civil law* sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 Ord.Stbl. 1860 Nomor 3 tentang jabatan notaris di Indonesia yang mulai diberlakukan tertanggal 1 Juli 1860 yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan dan keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan

[10] R. Soegono Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), hlm 13.

mengeluarkan grosse, salinan-salinan (turanan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semua itu apabila pembuatan akta-akta dikhususkan untuk itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang lain.[11]

Pekerjaan notaris bukanlah suatu profesi melainkan suatu jabatan notaris termaksud kedalam jenis pelaksanaan jabatan luar seperti yang dimaksudkan oleh C.S.T.Kansil dan Cliristine S.T, yaitu :

> "suatu pelaksanaan jabatan yang pada hakekatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Orang yang menjalankan jabatan luhur tersebut juga memperoleh nafkah dan pekerjaannya, tetapi hal tersebut bukanlah motivasi utama. Adapun yang menjadi motivasi utamanya adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya''.

Selain itu ada istilah pejabat sementara notaris, notaris pengganti, dan notaris pengganti khusus. Pejabat sementara notaris berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUJNP adalah :

> "Seorang yang untuk sementara menjabat sebagai notaris untuk menjalankan jabatan notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara".

Apabila ada seorang notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara maka akan ditunjuk seseorang untuk menjabat sebagai notaris yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu. Notaris pengganti dalam Pasal 1 angka 3 adalah :

---

[11] M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris,* (Yogyakarta: UII Press 2016), hlm 1-2

> "Seorang yang untuk sementata diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris".

Notaris Pengganti diangkat oleh Majelis Pengawas untuk menggantikan notaris yang berhalangan menjalankan jabatannya dalam jangka waktu tertentu. Notaris pengganti khusus berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUJN adalah :

> "Seseorang yang diangkat sebagai notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang notaris, sedangkan notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh membuat akta dimaksud".

2. Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang (*autbority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.[12]

Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, misalnya wewenang menandatangani/menerbitkan surat-surat ijin dari seorang pejabat atas nama menteri, sedangkan kewenangannya tetap berada di tangan menteri tersebut (pendelegasian kewenangan).

---

[12] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,1989) hlm 1170.

Kewenangan notaris adalah suatu tindakan yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum administrasi wewenang bisa diperoleh secara atribusi, delegasi atau mandate.[13]

Kewenangan notaris yang dilakukan dalam hal menjalankan jabatannya sebagai notaris dalam membuat akta otentik merupakan kewenangan yang diperoleh secara normatif diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris adalah pejabat publik yang mendapatkan wewenang secara Atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN.

Standar wewenang yang dimaksud adalah kewenangan notaris dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam membentuk suatu alat bukti yang sempurna. Kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pelanggaran atas kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang tersebut menimbulkan akibat pertanggungjawaban hukum.

Notaris sebagai pejabat umum yang diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk melayani masyarakat pengguna jasa dalam membuat akta karena perbuatan, perjanjian, dan penetapan. Dalam perbuatan akta tersebut Notaris

---

[13] Habib Adjie, "*Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris",* (Bandung : Rafika Aditama, 2008) hlm 78

harus memberikan pelayanan jasa yang sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya dimana notaris menjalankan tugas dan pekerjannya harus bertindak amanah, jujur, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait.[14]

Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2),(3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut meliputi :[15]

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula :
    a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
    b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;

[14] Khairulnas dan Leny Agustan, "*Panduan Notaris/PPAT dalam Menghadapi Gugatan Perdata"*,(Yogyakarta: UII Press 2018) hlm 10.

[15] Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g. Membuat akta risalah lelang.

3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris memunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Melalui pengertian dan kewenangan sebagaimana diuraikan di atas, terlihat bahwa tugas seorang notaris adalah menjadi pejabat umum, dan kewenangannya adalah membuat akta autentik. Kewenangan notaris tersebut dalam Pasal 15 UUJN perubahan, dapat dibagi menjadi:[16]

a. Kewenangan Umum Notaris

   Dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN ditegaskan bahwa kewenangan notaris secara umum adalah membuat akta secara umum sepanjang:

   1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang;

[16] Ghansham Anand, "*Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*", (Jakarta: Prenadamedia Group 2017) hlm 38.

2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikendaki oleh yang bersangkutan;
3. Mengenai subyek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan;

b. Kewenangan Khusus Notaris

Pada Pasal 15 ayat (2) mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu :

1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2) Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftakan dalam buku khusus;
3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan

7) Membuat akta risalah lelabng.

c. Kewenangan notaris yang akan ditentukan dikemudian hari

Dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN menyebutkan bahwa ada kewenangan notaris yang akan ditentukan dimenudian hari dengan peraturan hukum lainnya.

Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan" menunjuk pada peraturan perundang-undangan lain yang tidak mengantur tentang jabatan notaris, tetapi dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai kewenangan atau tindakan hukum tertentu yang wajib dibuat dengan akta notaris, antara lain :

a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan tanah. Dalam undang-undang ini terutama dalam Pasal 15 ayat (1), Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT. Berikut adalah bunyi dari Pasal 15 ayat (1) :

Pasal 15

(1) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebankan hak tanggungan;

b. Tidak memuat kuasa substitusi;

c. Mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor bukan pemberi Hak Tanggungan.

b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa akta fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Bunyi Pasal 5 ayat (1) adalah :

Pasal 5

(1) Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.

c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 9 disebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi harus dengan akta notaris.

Pasal 9

(1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak;

(2) Dalam hal para pihak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 7 ayat (1) dicantumkan bahwa pendirian sebuah Perseroan Terbatas dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

"Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia".

e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentan Yayasan. Dalam Pasal 9 ayat (2) ditegaskan bahwa pendirian yayasan harus menggunakan akta notaris.

"Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia".

f) Undang_undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Dalam Pasal 2 ayat (1a) menyebukan bahwa pendirian suatu partai harus dengan akta notaris.

"Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris".

Kewenangan akta notaris adalah membuat akta autentik. Otensitas akta notaris bersumber dari Pasal 1 UUJN Perubahan, di mana notaris dinyatakan sebagai

pejabat umum (*openbaar ambtenaar*), sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 BW.[17]

Menurut Ghansham Anand, sebenarnya ada kewenangan khusus notaris lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (3) UUJN Perubahan, yaitu membuat akta dalam bentuk In Originali, yaitu akta :

1. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
2. Penawaran pembayaran tunai;
3. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
4. Akta kuasa;
5. Keterangan pemilikan; atau
6. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka notaris telah melakukan tindakan di luar wewenang, maka produk atau akta notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (***non-executable***) dan pihak atau mereka

[17] *Ibid*, hlm 44-45

yang merasa dirugikan oleh tindakan notaris di luar wewenang tersebut, maka notaris dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri.[18]

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan, yaitu :[19]

1. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
2. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataan sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan notaris.

3. Kewajiban Notaris

Kewajiban notaris, memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bukti otentik, dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan :

---

[18] Habib Adjie, "*Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*" Mandar Maju: Bandung, 2009, halaman 25.

[19] *Ibid* , hlm 30

1) Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib :

a. Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum ;
b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris ;
c. Meletakan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
e. Memberikan pelayanan sesuai dengan undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta;
g. Menjilid akta yang dibuat dalam 1 bulan;
h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
i. Membuat daftar akta yang berkaitan dengan wasiat;
j. Mengirimkan daftar akta;
k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat;
l. Mempunyai cap dan stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia;

m. Membacakan akta dihadapan penghadap;

n. Menerima magang calon notaris.

Di dalam praktiknya ditemukan alasan-alasan lain, sehingga Notaris menolak untuk memberikan jasanya, antara lain :[20]

a) Apabila notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan secara fisik;
b) Apabila notaris tidak ada di tempat karena sedang dalam masa cuti;
c) Apabila notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain;
d) Apabila surat-surat yang diperlakukan untuk membuat suatu akta tidak diserahkan kepada notaris;
e) Apabila penghadap atau saksi yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh notaris atau dapat diperkenalkan kepadanya;
f) Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar biaya bea materai yang diwajibkan;
g) Apabila karena pemberian jasa tersebut, notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum;
h) Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai oleh notaris yang bersangkutan, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang

[20] Habib Adjie "*Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*", (Bandung: PT Refika Aditama 2007) hlm 87

tidak jelas, sehingga notaris tidak mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh mereka.

Dengan demikian jika memang notaris ingin menolak untuk memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, dalam artian ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.

4. Larangan Notaris

Berdasarkan UUJNP Pasal 17 ayat (1), dalam menjalankan jabatannya notaris dilarang :

(1) Menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya;

(2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih hari 7 (tujuh) hari kerja ;

(3) Merangkap sebagai pegawai negeri ;

(4) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara ;

(5) Merangkap jabatan sebagai advokat ;

(6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta ;

(7) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris ;

(8) Menjadi Notaris pengganti ; atau

(9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan mertabat jabatan notaris.

Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa :

a. Peringatan tertulis;
b. Pemberhentian sementara;
c. Pemberhentian dengan hormat; atau
d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

C. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris

1. Pengertian Akta

Istilah akta berasal dari bahasa Belanda yaitu *acte*. Dalam mengartikan akta ini ada dua pendapat. Pertama mengartikan sebagai surat dan kedua mengartikan akta sebagai perbuatan hukum. Selain pengertian akta sebagai surat memang sengaja diperbuat sebagai alat bukti, ada juga yang menyatakan bahwa perkataan akta yang dimaksud tersebut bukanlah 'surat', melainkan suatu perbuatan. Ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan bahwa :[21]

> " suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalamnya oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu tempat dimana akta dibuatnya".

[21] Bab Kedua Pasal 1868 Buku Keempat KUH Perdata, halaman 446

Pasal 1868 KUHPerdata merupakan sumber untuk otensitas akta notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

a. Akta harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum ;
b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk Undang-Undang ;
c. Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Berdasarkan bentuknya akta terbagi menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan di hadapannya. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang atau notaris.

Menurut Sudikno Mertokusumo, "akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian".[22]

[22] Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata IndonesiaI",* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka,2013) hlm 158

Pengertian Minuta dalam hal ini dimaksudkan akta asli yang disimpan dalam protokol notaris. Dalam minuta ini juga tercantum asli tanda tangan, paraf para penghadap atau cap jempol tangan kiri dan kanan, para saksi dan Notaris, renvooi, dan bukti-bukti lain yang untuk mendukung akta yang diletakan pada minuta akta tersebut.[23] Akta dalam bentuk In Minuta wajib disimpan oleh Notaris, diberi nomor bulanan dan dimasukan ke dalam buku daftar akta notaris (Repertorium) serta diberi nomor Repertorium.

Para pihak hanya diberikan salinan akta. Pengertian salinan akta menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun2014 tentang Jabatan Notaris adalah salinan kata demi kata dari selururh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya".

Dalam salinan akta harus memuat pernyataan-pernyataan notaris mulai dari awal akta dan akhir akta. Awal akta menerangkan bahwa para pihak telah menghadap notaris dan diakhir akta ada keterangan mengenai minuta akta telah ditandatangani demean sempurna dan salinan akta yang sama bunyinya. Pengertian dari frasa "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya" adalah salinan akta sama persis demean isi minuta akta.

Akta notaris ada yang dibuat dalam bentuk Minuta (*In Minuta*) dapat dibuatkan salinan yang sama bunyinya atau isinya sesuai dengan permintaan para penghadap, orang yang memperoleh hak atau para ahli warisnya, kecuali ditentukan

[23] Habib Adjie "*Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*", (Bandung: PT Refika Aditama 2007) hlm 46-47

lain oleh peraturan perundang-undangan oleh notaris yang bersangkutan atau pemegang protokolnya.

Selain itu dikenal pula akta notaris dalam bentuk *In Originali* atau *Acte Brevet*, artinya semua tanda tangan, paraf dan catatan pinggir (renvooi) tercantum dalam akta, dan dalam akta In Originali hanya dibuat sebanyak yang dibutuhkan, diberikan, dan notaris tidak wajib untuk menyimpan (atau mengarsipkan) akta dalam bentuk In Originali ke dalam Bundel Akta Notaris bulanan, meskipun diberi nomor bulanan dan dimasukan ke dalam buku daftar akta notaris (Repertorium) serta diberi nomor Repertorium. Akta dalam In Originali tidak dapat diberikan salinan atau turunan.

Secara imperative UUJN juga tidak melarang, jika akta yang dibuat dalam In Originali turut diarsipkan atau disimpan oleh Notaris yang kemudian dibundel dengan akta dalam bentuk In Minuta.[24]

Terhadap substansi Pasal 43 UUJN dapat ditafsirkan bahwa minuta akta dibuat dalam bahasa Indonesia atau bahasa lainnya, pada saat pembacaan, jika dikehendaki oleh para penghadap, Notaris dapat menerjemahkan secara langsung pada saat itu juga atau oleh seorang penerjemah resmi kepada bahasa yang dikehendaki dan dipahami oleh para penghadap.[25]

---

[24] *Ibid* halaman 46.
[25] *Ibid* halaman 153

2. Minuta Akta sebagai Protokol Notaris

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan Minuta akta adalah dokumen yang merupakan arsip Negara. Dan dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris.[26]

Protokol notaris adalah dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Protokol tersebut wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh notaris yang bersangkutan atau oleh notaris pemegang protokol, dan akan tetap berlaku selama-sepanjang jabatan notaris masih diperlukan oleh Negara. Protokol notaris terdiri dari :[27]

a. Bundel minuta akta;
b. Daftar akta (Repertorium) - (Pasal 58 ayat [1] UUJN;
c. Buku Daftar untuk surat di bawah tangan yang disahkan dan ditandatangani dihadapan notaris (legalisasi) – (Pasal 58 ayat [1] UUJN);
d. Buku Daftar untuk surat di bawah tangan yang dibukukan (*Waarmeking*) – (Pasal 58 ayat [1] UUJN);
e. Buku Daftar Protes terhadap tidak bayar atau tidak terimanya surat berharga (Pasal 16 ayat [1] UUJN);

[26] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
[27] Habib Adjie "*Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*" (Bandung: Refika Aditama, 2007). hlm 49

f. Buku Daftar Wasiat (Pasal 16 ayat [1] UUJN);

g. Daftar Klaper untuk para penghadap;

h. Daftar Klaper untuk surat di bawah tangan yang disahkan dan ditandatangani di hadapan Notaris (legalisasi) – (Pasal 59 ayat [1] UUJN);

i. Daftar Klaper untuk surat di bawah tangan yang dibukukan (*Waarmeking*) – (Pasal 59 ayat [1] UUJN);

j. Daftar surat lain yang diwajibkan oleh UUJN (Pasal 58 ayat [1] UUJN).

Protokol notaris adalah salah satu administrasi kantor notaris agar dapat menjalankan jabatannya dengan baik sesuai dengan yang diatur dalam UUJN. Protokol Notaris menurut penjelasan Pasal 62 UUJN Nomor 30 tahun 2004 terdiri atas:[28]

a. Minuta akta adalah asli akta notaris, yang merupakan bagian dari Protokol notaris. Akta-akta yang dibuat oleh notaris selama sebulan dijilid menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta. Jika jumlah akta melebihi dari 50 akta, maka kelebihan akta tersebut dibuat dalam buku baru. Disetiap sampul buku dicatat jumlah akta yang dibuat dengan nomor urut, bulan dan tahun pembuatan akta-akta tersebut. Akta-akta yang telah dijilid dalam satu buku disebut bundle minuta akta.

[28] Tesis Nuzulla Khairani "*Analisis yuridis tentang tanggungjawab notaris atas protokol notaris yang diserahkan kepadanya*" Program Magister Kenotariatan UI ,2011
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20273518-T29314-Analisis%20yuridis.pdf di akses pada tanggal 21 juni 2019 pukul 03.12

Pada umumnya minuta akta disebut akta otentik telah memenuhi syarat otentisitas suatu akta apabila akta tersebut disusun, dibacakan oleh notaris dihadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditanda tangani saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.

Minuta akta yang merupakan bagian dari Protokol Notaris dan bagian administrasi notaris adalah arsip Negara yang wajib disimpan, dijaga dan dipelihara oleh notaris dengan sebaik-baiknya.

b. Buku Daftar Akta (Reportorium), yaitu buku yang memuat nomor urut, nomor bulanan yang menunjukan akta tiap bulan, jumlah dari akta yang dibuat oleh notaris. Buku daftar akta sebelum dipergunakan, terlebih dahulu oleh Notaris wajib diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk disahkan penggunaannya. Reportorium juga berguna untuk menunjukan eksistensi dari akta yang dibuat oleh notaris, yang terdiri dari:

    a) Nomor urut dari akta yang dibuat oleh Notaris sejak diangkat hingga pensiun;
    b) Nomor bulanan, menunjukan berapa banyak akta yang dibuat dalam 1 (satu) bulan;
    c) Tanggal
    d) Sifat akta yang menunjukan akta apa yang dibuat. Misalnya sewa menyewa;

e) Nama para penghadap.

c. Buku daftar akta dibawah tangan yang terdiri dari :

1) Akta yang dibuat di bawah tangan yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dihadapan notaris disebut Legalisasi. Akta dibawah tangan yang disahkan itu adalah akta yang dibuat sendiri oleh para pihak, akan tetapi pembubuhan tanda tangan para pihak itu dilakuakan dihadapan notaris. Maksudnya adalah agar dapat dipastikan bahwa orang yang menandatangani itu benar-benar adalah orang yang bersangkutan karena mereka menandatangani dihadapan notaris. Oleh karena itu isi akta dibawah tangan itu lebih kuat mengikat para pihak karena notaris menjamin bahwa para pihak benar menandatanganinya dihadapan notaris. Dan dalam ketentuan umum, bahwa surat-surat yang ditandatangani oleh seseorang maka isi dari surat tersebut mengikat orang-orang yang menandatanganinya.

2) Akta dibawah tangan yang didaftarkan atau dicantumkan (Warmeking). Surat dibawah tangan yang sudah ditandatangani oleh para pihak kemudian dibawa ke Notaris untuk dicatat dalam buku daftar surat bawah tangan dan kegunaanya hanya untuk mencatat resume dari isi surat di bawah tangan sehingga jika surat dibawah tangan yang didaftarkan tersebut hilang, maka resumenya dapat dilihat di kantor notaris. Dalam pengajuannya kehadapan

notaris, tidak harus dilakukan oleh 2 (dua) belah pihak, tetapi dapat dilakukan oleh 1 (satu) pihak saja.

d. Buku nama daftar penghadap (Klapper). Klapper dibuat untuk daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang disahkan. Klapper merupakan catatan berdasarkan alphabet nama-nama para penghadap, yang terdiri dari Nomor akta, nama, sifat akta, tanggal, dan nomor reportorium.

e. Buku daftar Protes. Cara penomoran daftar protes dimulai dengan nomor urut 01 dan terus berlanjut selama masa bakti jabatannya selaku notaris dan nomor urut ini merupakan nomor urut daftar protes sedangkan nomor aktanya mengikuti nomor urut bulanan yang tercantum dalam daftar akta, protes wesel dan cek, sudah tidak lagi digunakan sehingga buku daftar protes nihil.

f. Buku daftar wasiat. Merupakan buku yang mencatat siapa-siapa saja yang memberi wasiat. Wasiat dicatatkan dalam dua buku yaitu pada nomor akta dicatat dalam reportorium dan buku daftar wasiat. Setiap tanggal 5 (lima) dari setiap bulan, notaris harus melaporkan ada atau tidak wasiat pada bulan sebelumnya ke daftar pusat wasiat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam bentuk salinan daftar wasiat. Dan setiap pengiriman salinan daftar wasiat dicatatkan dalam buku daftar akta pada penutup bulan dan disebutkan tanggal berapa akta tersebut dikirim.

g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

3. **Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara**

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menjelaskan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Arsip dikenal dengan istilah arsip dinamis dan arsip statis. Kedua istilah itu kemudian dijadikan sebagai penggolongan arsip berdasarkan fungsinya :

1. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu[29]. Arsip dinamis dibagi menjadi :[30]
    a. Arsip terjaga, yaitu arsip Negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.[31]

[29] Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 43 Tahun 2009
[30] Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 43 Tahun 2009
[31] Pasal 1 ayat (8) UU Nomor 43 Tahun 2009

b. Arsip umum, yaitu arsip yang tidak termaksud dalam kategori arsip terjaga.[32]

2. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejahteraan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifiasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.

Tabel

Perbandingan pengelolaan Arsip ditinjau dari Undang-Undang Kearsipan dan UUJN

Aspek Pengelolaan	UU Kearsipan	UUJN
Pencipta Arsip	a. Lembaga Negara; b. Pemerintah daerah; c. Perguruan tinggi negeri; dan d. BUMN dan/atau BUMD e. (Pasal 57 ayat 1)	Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, (Pasal 1 ayat (1), (2), (3) jo. Pasal 65 UUJN)
Akuisisi	a. Meliputi pendataan, penataan (Pengumuman	a. Tanpa dilakukan penilaian, semua

[32] Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 43 Tahun2009

	Daftar Pencairan Arsip) ke lembaga kearsipan (Ps 60 ayat (1) UUK) b. Arsip yang memiliki nilai guna kesejahteraan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan sesuai dengan JRA wajib diserahkan ke Lembaga Arsip sesuai dengan tingkatannya (Pasal 53 UUPK)	protokol harus disimpan oleh Notaris, Notaris pengganti, Pejabat Sementara Notaris, Notaris pemegang prtotokol dan MPD (Pasal 62-64 UUJN) b. Diserahkan ke MPD: peyerahan protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 hari dan protokol notaris dari notaris lain yang pada waktu penyerahannya

		berumur 25 tahun atau lebih diserahkan oleh notaris penerima protokol (Pasal 63 ayat (1) dan (5) UUJN)
Pengolahan	a. Pengolahan dilaksanakan berdasarkan asas asal usul dan asas aturan asli b. Pengolahan arsip statis dilakukan berdasarkan standar deskripsi arsip (Pasal 62 UUK)	Tidak ada aturan dalam UUJN mengenai pengelolaan yang dilakukan oleh notaris, Notaris pengganti, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pemegang Protokol dan MPD dengan beragam cara.
Preservasi	a. Pemeliharaan arsip dilaksanakan oleh pencipta arsip (Pasal 45 ayat (1) UUK)	a. Dilakukan oleh notaris pengganti, pejabat sementara notaris, notaris

	b. Pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klarifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta system klasifikasi keamanan dan akses arsip (Pasal 40 ayat (4) UUK)	pemegang protokol dan MPD b. Tidak diatur dalam UUJN sehingga dilakukan dengan beragam cara
Akses terhadap arsip	a. Akses terhadap arsip didasarkan pada sifat keterbukaan dan ketertutupan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 64 ayat (3) UUK) b. Pada dasarnya akses terhadap arsip terbuka untuk umum (Pasal 65 ayat (1) UUK) c. Lembaga kerasipan wajib menjamin kemudahan	a. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) huruf f jo. Pasal 54

	akses setiap arsip (Pasal 64 ayat (1) UUK)	ayat (1) "Notaris hanya dapat memberikan, memperhatikan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan akta, atau Kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan" b. Notaris, pejebat sementara notaris,

		notaris pemegang protokol dan MPD tunduk terhadap Pasal 16 ayat (1) hufuf f jo. Pasal 54 ayat (1) UUJN.
Penyelenggaraan kearsipan	a. Penyelenggaraan kerasipan dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan perguruan tinggi dalam suatu sistem kearsipan nasional (Pasal 2 PP.No 28/2012 tentang Pelaksanaan UUK) b. Penyelenggaraan kearsipan meliputi : a). penetapan kebijakan; b). pembinaan kearsipan; c). Pengelolaan arsip (Pasal 4 PP. No 28/2012 tentang	Notaris, Pejabat sementara notaris, notaris pengganti, notaris pemegang protokol dan MPD tunduk terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf f jo. Pasal 54 ayat (1) UUJN.

	Pelaksanaan UUK) c. Penyelenggaraan kearsipan tingkat nasinal tanggung jawab ANRI, Provinsi tanggung jawab Gubernur, Kabupaten/kota tanggungjawab Bupati/Walikota, dan perguruan tinggi adalah tanggungjawab pimpinan (Pasal 3 PP. 28/2012)	
Penyusutan	Penyusutan arsip dilaksanakan oleh pencipta arsip (Pasal 47 ayat (1) UUK) Kegiatannya meliputi : a. Pembuatan daftar pertelaan arsip b. Pemindahan arsip inaktif ke unit kearsipan c. Penyerahan arsip ke arsip Nasional Republik	Tidak mengenal penyusutan

	Indonesia d. Penyerahan arsip ke badan/kantor kearsipan daerah otonom e. Pengendalian penyerahan arsip statis f. Pemusanakan arsip (Keputusan Kepala ANRI No.9 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusutan Arsip pada Lembaga-Lembaga Negara dan Badan-Badan Pemerintah	

D. Majelis Pengawas Daerah

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang memiliki wewenang dan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara

Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Notaris yaitu pengawas yang tugasnya memberi pembinaan dan pengawasan kepada notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum yang senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan tata cara pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian notaris, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.

Pembentukan, struktur, kewenangan serta kewajiban Majelis Pengawas Daerah telah diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Majelis Pengawas dibentuk di Kabupaten/Kota. Pasal 67 ayat (3) UUJN dijelaskan tentang keanggotaan Majelis Pengawas Daerah yang terdiri dari unsur :

a. Pemerintah 3 (tiga) orang;
b. Organisasi Notaris 3 (tiga) orang
c. Ahli atau akademini 3 (tiga) orang.

Struktur organisasi Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), ayat (40), dan ayat (5) UUJN terdiri dari :

1. Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota;
2. Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali; dan
3. Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang Sekertaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Daerah.

Majelis Pengawas Notaris terdiri dari bebrapa tingkatan, yaitu :

a) Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
b) Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Proponsi;
c) Majelis Pengawas Daerah dibentuk dan berkedudukan di Kota atau Kabupaten.

Selain MPD,MPW, dan MPP pada tahun 2016 muncul Majelis Pengawas Kehormatan Notaris yang mengambil alih kewenangan MPD sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, dalam hal ini memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris.

Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri

Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004. Dalam Pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan :

1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetuan MPD yang berwenang :
    a. Mengambil Fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang diletakan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris;
    b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris;
2) Mengambil fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimaa dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

Menurut Habib Adjie, Ketentuan Pasal 66 UUJN ini mutlak kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang tidak dipunyai oleh Majelis Pengawas Wilayah maupun Majelis Pengawas Pusat. Substansi Pasal 66 UUJN imperative dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim.[33]

Dalam Pasal 70 UUJN mengatur tentang kewenangan MPD yang berkaitan dengan :

(1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan;

[33] Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung : Refika Aditama, 2010).

(2) Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;

(3) Memberikan izin cuti waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;

(4) Menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan;

(5) Menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;

(6) Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);

(7) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;

(8) Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Kemudian mengenai Kewajiban Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Pasal 71 UUJN :

a. Mencatat pada buku daftar yang termaksud dalam protokol notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah

surat di bawah tangan yang disahkan daan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir ;

b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat ;

c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan ;

d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari notaris yang merahasiakannya;

e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, MPP, dan Organisasi Notaris;

f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI NO.M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris seperti dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa kewenangan MPD bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan rapat MPD, yaitu mengenai:

1) Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;

2) Menetapkan notaris pengganti;
3) Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
4) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
5) Memberi paraf dan surat menandatangani daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lain yang diwajibkan undang-undang;
6) Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Pasal 14 Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat :

a. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris;

b. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai Pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia;
c. Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau yang meninggal dunia;
d. Menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang diletakan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris; dan
e. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

E. Tinjauan Tentang Bencana

Bencana adalah suatu peristiwa yang tidak menentu atau tidak pasti. Kita sebagai manusia tidak selalu dapat memperkirakan kapan bencana akan datang pada kita. Beberapa faktor yang menyebabkan bencana adalah faktor alam, faktor nonalam, dan faktor manusia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut UU Penanggulangan Bencana) dalam Pasal 1 angka 1 memberikan batasan apa itu bencana, yaitu :[34]

> "Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis".

[34] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 tentang Kearsipan

Dalam UU Penanggulangan Bencana, selain memberikan definisi tentang bencana, diberikan juga definisi tentang bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial. Berikut adalah definisi-definisi yang dimaksud :

Pasal 1 angka 2

"Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor".

Pasal 1 angka 3

"Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit".

Pasal 1 angka 4

"Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik social antar kelompok atau antar komunitas masyarakat atau teror".